



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**Tentang  
Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Tasikmalaya Tahun 2024**

- Pemohon** : Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan Iip Miptahul Paoz  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya
- Pihak Terkait** : H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M. AP.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
  2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**Tanggal Putusan** : 26 Mei 2025

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya mendalilkan tindakan Termohon yang tidak membuka kembali pendaftaran pasangan calon untuk seluruh pasangan calon merupakan tindakan yang tidak berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 10/2024) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (PKPU 13/2024). Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2; membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan (SK KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025) sepanjang perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2; membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (SK KPU Kabupaten Tasikmalaya 10/2025) sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2; membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (SK KPU Kabupaten Tasikmalaya 11/2025) sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2; menetapkan Pemohon sebagai Pemenang pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, serta terdapat petitum alternatif berupa permintaan Pemungutan Suara Ulang.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan SK KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025 pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 pukul 02.19 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, pukul 15.07 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan dugaan berbagai pelanggaran oleh Termohon yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

yang memengaruhi hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan tindakan Termohon yang tidak membuka kembali pendaftaran pasangan calon untuk seluruh pasangan calon merupakan tindakan yang tidak berpedoman pada PKPU 8/2024 *juncto* PKPU 10/2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Selain itu, Pemohon mendalilkan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PKPU 13/2024. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon yang tidak membuka kembali pendaftaran pasangan calon untuk seluruh pasangan calon merupakan tindakan yang tidak berpedoman pada PKPU 8/2024 *juncto* PKPU 10/2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Menurut Mahkamah dengan tidak diharuskan adanya pendaftaran kembali untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati selain calon pengganti H. Ade Sugianto sebagaimana dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, bukan berarti adanya keharusan untuk pendaftaran kembali pasangan lain selain calon bupati pengganti H. Ade Sugianto termasuk berkaitan dengan dilakukannya verifikasi ulang terhadap semua pasangan calon selain calon bupati pengganti H. Ade Sugianto, karena terhadap pasangan calon lain telah terverifikasi pada proses pemilihan sebelumnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PKPU 13/2024. Menurut Mahkamah, durasi pelaksanaan kampanye selama 7 (tujuh) hari telah cukup untuk mengakomodir perintah Mahkamah untuk melaksanakan 1 (satu) kali kampanye/debat terbuka bagi pasangan calon. Terlebih, berkenaan dengan masa kampanye dalam pemungutan suara ulang memiliki sifat khusus yang tidak dapat dipersamakan dengan masa kampanye dalam pemungutan suara yang normal yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PKPU 13/2024 sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon, mengingat pemungutan suara ulang dibatasi dengan keterbatasan waktu dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Tasikmalaya Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus".

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan SK KPU Kabupaten Tasikmalaya 10/2025 dan SK KPU Kabupaten Tasikmalaya 11/2025, Pemohon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan nomor urut 3.

Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya adalah 1.973.411 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah. Sehingga jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 886.782 \text{ suara (total suara sah)} = 4.434 \text{ suara}$ . Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $465.150 \text{ suara} - 269.075 \text{ suara} = 196.075 \text{ suara}$  (22,11 %) atau lebih dari 4.434 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.